

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejak tahun 2000 penambangan emas di Provinsi Jambi marak dilakukan oleh masyarakat. Data Kepolisian Daerah Provinsi Jambi mencatat bahwa pada tahun 2011 jumlah mesin tambang emas yang terdeteksi beroperasi di wilayah itu sebanyak 760 unit, kemudian tahun 2012 meningkat menjadi 1250 unit.<sup>1</sup> Akibat penambangan ini, 1,1 juta hektar dari 5,2 juta hektar luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan, atau bisa dimasukkan dalam kategori fase kritis. Kritis di sini maksudnya adalah banyak wilayah DAS tersebut yang mengalami pencemaran, abrasi pada dinding sungai, dan rusaknya ekosistem biota sungai. Sedangkan areal pertanian yang telah di rambah untuk dijadikan lahan aktivitas penambangan emas seluas 2.071,5 hektar.<sup>2</sup>

Melihat aktivitas penambangan emas semakin marak, dan menimbulkan dampak yang merugikan ekosistem, maka pemerintah mulai melakukan penertiban, dan menindak pelaku penambangan. Salah satu wilayah yang sering menjadi sasaran razia adalah kawasan penambangan emas di Kecamatan Limun, karena intensitas aktivitas penambangan di wilayah tersebut sangat tinggi dengan

---

<sup>1</sup> Irman Tambunan. "Penertiban Penambang Emas Ilegal Terkendala Dana", dalam *Kompas*. Edisi 3 November 2012.

<sup>2</sup> *Ibid.*

jumlah penambang mencapai 3000 orang termasuk penambang emas lepas atau tidak tetap.<sup>3</sup>

Razia penertiban yang dilakukan aparat ke wilayah Kecamatan Limun rutin dilakukan, setidaknya sekali dalam sebulan. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat penambang, sehingga pada tanggal 1 Oktober 2013, saat melakukan *razia* di Kecamatan Limun terjadi bentrok antara penambang dan pihak kepolisian yang sampai menelan korban jiwa.<sup>4</sup>

Penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Limun sebenarnya sudah lama terjadi, mulai dari awal mula terbukanya wilayah penambangan, dan terus berlanjut hingga hari ini. Bahkan keberadaan tambang emas di Kecamatan Limun sangat erat kaitannya dengan sejarah asal usul nenek moyang masyarakat di daerah tersebut, khususnya Orang Batin<sup>5</sup> dan Orang Penghulu<sup>6</sup>, yang datang dari Minangkabau. Awal mula kedatangan orang Minangkabau ke wilayah Limun adalah karena daya tarik emas yang ada di daerah sekitar aliran sungai Batang Limun, sehingga mendorong orang-orang Minangkabau untuk datang dan bermigrasi ke daerah ini, kemudian menetap dan

---

<sup>3</sup> Penambang emas yang tidak terikat dengan toke penambangan emas tempat ia bekerja, pekerjaannya hanya menumpang atau mengambil sisa-sisa pasir dan material tanah bercampur pasir di tempat penambangan yang tersisa oleh pekerja penambangan emas, pekerjaan mereka biasa dikenal oleh masyarakat dengan istilah *nebens*.

<sup>4</sup> Udi. "Razia Penambang Emas Bentrok, Dua Warga dan Satu Anggota Brimob Tewas", dalam *Tribun Jambi*. Edisi 2 Oktober 2013.

<sup>5</sup> Orang Batin merupakan kaum pendatang dari Minangkabau yang menetap di sepanjang Batang Tembesi dan Batang Asai dan kemudian berbaur dengan penduduk asli Jambi.

<sup>6</sup> Orang Penghulu juga berasal dari Minangkabau, oleh karena itu masih mempunyai hubungan dengan orang Batin. Mereka bermigrasi ke Jambi untuk mencari emas dan pada waktu mereka datang untuk mendapat tempat menetap mereka menggabungkan diri dan tunduk kepada orang Batin.

menjadi bagian dari penduduk Jambi.<sup>7</sup> Penyebaran orang-orang dari daerah luhak Minangkabau dilakukan dengan cara berkelompok, tidak hanya membawa orang-orangnya saja, tetapi sekaligus memboyong adat kebiasaan, hukum, norma-norma, nilai-nilai dan berbagai bentuk organisasi sosial mereka, termasuk teknologi mata pencarian baru yaitu menambang emas.<sup>8</sup>

Pada tahun 1728 jumlah orang yang datang dari Minangkabau ke kawasan hulu Jambi, dengan tujuan menambang emas lebih dari 1000 orang. Mereka tersebar 15 sampai 20 orang disetiap kampung.<sup>9</sup> Mereka melakukan penambangan dengan teknologi yang sederhana, baik dengan cara membuat parit atau dengan cara menggunakan kincir. Pekerjaan menambang emas menjadi pekerjaan utama saat musim kemarau, sedangkan pada saat musim hujan mereka melakukan pekerjaan sampingan yaitu mencari rempah-rempah.<sup>10</sup>

Pada umumnya, kegiatan penambangan emas pada masa lampau dilakukan di daerah endapan *alluvial*<sup>11</sup> dan endapan sungai yang mengandung biji emas. Emas demikian bersifat sekunder yang disebut dengan istilah *plaser*.<sup>12</sup> Emas sekunder berasal dari batuan yang ditemukan di daerah dataran tinggi

---

<sup>7</sup> Elsbeth Locher Scholten. *Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia 1830-1907 dan Bangkitnya Negara Kolonialisme Belanda*. Jakarta: Bana KITLV, 2008, hlm. 39-73.

<sup>8</sup> Muchtar Naim. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabu*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982, hlm. 73.

<sup>9</sup> Barbara Watson Andaya. *To Live As Brothers Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Honolulu: University Of Hawaii Press, 1993, hlm. 162

<sup>10</sup> Uli Kozok, dkk. *A, 14h Century Malay Code Of Laws : The Natisarasamuccaya*. Singapore: Institute Of Southeas Asian Studies, 2015, hlm.159.

<sup>11</sup> Lapisan Permukaan tanah bercampur pasir yang berbentuk endapan akibat dari proses pengikisan tanah dan batua-batuan kemudian terbawa oleh air dan mengendap disuatu dataran atau cekungan.

<sup>12</sup> Emas yang berbentuk butiran-butiran kecil yang awalnya berbentuk batuan yang berada di daerah dataran tinggi (pegunungan), karena proses pelapukan dan pengikisan akhirnya terbawa oleh air ke tempat lebih rendah dan mengendap dipermukaan Alluvial.

(pegunungan), yang sudah dipengaruhi oleh proses pelapukan dan pengikisan. Hasil kedua proses itu kemudian dihanyutkan air ke tempat yang lebih rendah, kemudian terkumpul di suatu dataran, atau mengendap di dasar sungai. Emas paling umum ditemukan dalam bentuk kerikil, di sungai kecil yang hanyut dan mengendap di dalam tanah, sehingga tanah mengandung emas dan dapat ditambang dengan teknologi yang sederhana.<sup>13</sup>

Daerah tepian sungai Batanghari, Penduduk mencari emas sekunder dengan cara menyiram tepian sungai dengan air. Siraman air berfungsi untuk menyingkirkan tanah atau pasir yang ada di permukaan. Apabila tanah di tepi sungai mengandung emas, setelah permukaannya tersingkap akan tampak butiran-butiran emas sebesar kacang hijau. Kadang-kadang pasir atau tanah yang mengandung emas ini didulang dengan menggunakan wadah bundar yang bagian bawahnya berbentuk kerucut, seperti *caping* (topi yang digunakan petani di sawah).<sup>14</sup>

Daerah Limun sebagian besar merupakan dataran tinggi. Daerah ini dialiri oleh sungai Limun, dan bermuara di Batang Tembesi. Kondisi alam yang seperti ini, mendukung daerah ini kaya akan kandungan emas. Penambangan awalnya dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat berupa *dulang*<sup>15</sup> untuk

---

<sup>13</sup> Bambang Budi Utomo. “Membangun Tradisi Maritim: Kedatuan Sriwijaya”, dalam Taufik Abdullah, dkk. *Indonesia dalam Arus Sejarah*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2012, hlm. 70.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Alat tradisional terbuat dari sejenis kayu, berbentuk bulat dengan bagian tengah cekung yang digunakan oleh penambang emas tradisional sebagai pengayak pasir untuk memisahkan pasir dan emas.

memisahkan biji emas dari tanah dan bebatuan sungai. Kegiatan ini dikenal masyarakat dengan istilah mendulang atau *ngerai*.<sup>16</sup>

Penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Sungai Limun bersifat fluktuatif, ada kala intensitasnya meningkat dan adakalanya menurun. Penambangan emas yang bersifat fluktuatif tersebut dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial, politik dan ekonomi. Berbeda dengan beberapa abad sebelumnya, di mana kawasan Kecamatan Limun termasuk salah satu tempat penambangan emas yang cukup ramai. Akan tetapi pada periode 1970-1999, masyarakat kebanyakan bekerja sebagai penyadap karet, mencari hasil hutan dan petani. Walaupun demikian, pekerjaan sebagai penambang emas masih tetap berjalan dengan intensitas dan skala yang kecil.<sup>17</sup>

Pada tahun 2000 aktivitas penambangan emas kembali marak. Pola dan teknik penambangan mengalami perubahan dari masa sebelumnya. Perubahan tersebut didorong oleh kemajuan teknologi penambangan. Penambangan dilakukan menggunakan mesin penyemprot dan mesin penghisap atau lazim disebut dengan *dompeng*.<sup>18</sup>

Penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat di Limun telah berjalan cukup lama, bahkan telah menjadi salah satu mata pencaharian utama

---

<sup>16</sup> Penambangan emas dengan cara tradisional, dengan menggunakan alat-alat manual. Penambangan model ini biasa dilakukan di sungai atau badan-badan sungai, namun ada juga yang dilakukan di darat.

<sup>17</sup> Mimin Arifin, dkk. *Sistem Ekonomi Tradisional Daerah Jambi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1986, hlm.34.

<sup>18</sup> Irman Tambunan. "Kerusakan Lingkungan: merkuri cemari sungai Batanghari", dalam *Kompas*. Edisi 20 Juni 2014.

secara turun temurun. Pemerintah melarang aktivitas ini, namun mengapa masyarakat tetap melakukan penambangan. Melihat fenomena tersebut menarik untuk diteliti dengan fokus penelitian **“Penambangan Emas di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun Tahun 1970-2013”**.

## **1.2. Batasan Masalah**

Batasan yang digunakan dalam penulisan ini meliputi batasan temporal dan batasan spasial. Batasan temporal diambil dari tahun 1970 hingga tahun 2013. Pemilihan topik dari tahun 1970 dikarenakan pada tahun tersebut kebijakan pemerintah tentang perekonomian berimbas kepada kelangsungan aktivitas penambangan emas, termasuk aktivitas penambangan emas di Kecamatan Limun. Kemudian tahun 2013 diambil sebagai batasan akhir karena pada tahun tersebut terjadi puncak persoalan, terutama persoalan lingkungan dan sosial akibat penambangan. Batasan spasial diambil di Kecamatan Limun, karena daerah ini termasuk salah satu kawasan penambangan emas sejak lama. Pemerintah melakukan penertiban dan menindak pelaku penambangan, namun masyarakat tetap menambang sehingga terjadi bentrok antara penambang dan pihak kepolisian.

Berdasarkan latar belakang itu, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dan pola penambangan rakyat di Limun?

2. Bagaimana pemerintah menyikapi perkembangan penambangan rakyat yang dianggap illegal dan apakah dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Kecamatan Limun?
3. Mengapa masyarakat tetap melakukan penambangan, padahal aktivitas ini dilarang oleh pemerintah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah memberikan pengetahuan dan mengedukasi masyarakat luas, terutama yang berkaitan dengan dampak pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat. Penelitian ini pada prinsipnya ingin menjelaskan beberapa aspek seperti:

1. Menjelaskan perkembangan penambangan emas di Kecamatan Limun, baik asal usul maupun perkembangannya dari pola sederhana sampai ke pola dan tehnik modern.
2. Menjelaskan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penambangan rakyat dan pengaruhnya terhadap aktivitas penambangan rakyat di Kecamatan Limun.
3. Menjelaskan dampak dan pengaruh penambangan emas terhadap kehidupan masyarakat di Kecamatan Limun.

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan agar dapat menambah literatur yang berhubungan dengan ilmu sejarah, sejarah sosial ekonomi khususnya. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan analisis maupun tambahan dalam rangka penelitian yang lebih mendalam di masa yang akan datang

#### 1.4. Tinjauan Pustaka

Tulisan yang membantu dalam penelitian ini adalah buku-buku studi sejarah seperti William Marsden dalam buku yang berjudul *Sejarah Sumatera*. Buku ini menjelaskan mengenai Sumatera dan penduduknya, keadaan alam dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedalaman. Di situ juga dijelaskan mengenai potensi-potensi alam yang terdapat di pulau Sumatera, di samping kehidupan sosial ekonomi masyarakat.<sup>19</sup>

Buku Lindayanti, *Jambi dalam sejarah 1500-1942*, menjelaskan tentang kehidupan sosial ekonomi Jambi. Perekonomian mengalami berbagai perubahan, dimulai dari Jambi sebagai pelabuhan ekspor bagi produk daerah pedalaman Minangkabau, seperti emas, lada, dan produk hutan Jambi sendiri. Selanjutnya setelah Jambi berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda, mulai dikenal tanaman-tanaman lain, seperti karet dan minyak bumi.<sup>20</sup>

Barbara Watson Andaya dalam bukunya yang berjudul *To Live As Brothers Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, menuliskan dengan jelas mengenai posisi strategis kawasan penambangan di Limun ditengah-tengah pengaruh politik hegemoni Kesultanan Jambi, Kesultanan Palembang dan penambang emas yang datang dari luhak Minangkabau.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> William Marsden. *Op. Cit.* Hlm. 11-198.

<sup>20</sup> Lindayanti, dkk. *Jambi Dalam Sejarah 1500-1942*. Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi Bekerjasama Dengan Minangkabau Press, 2013.

<sup>21</sup> Barbara Watson Andaya. *To Live As Brothers Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Honolulu: University Of Hawaii Press, 1993.

Anthony Reid dalam bukunya yang berjudul *Sumatera Tempo Doeloe : Dari Marco Polo Sampai Tan Malaka*. Berisi kumpulan fragmen dari catatan perjalanan para penjelajah yang pernah menginjakkan kaki secara langsung ke tanah Sumatera. Buku ini memuat sejumlah cerita tentang Sumatera masa lalu, perihal kondisi Sumatera pada masing-masing periode.<sup>22</sup>

Kemudian tulisan Lindayanti dan Zaiyardam Zubir dalam bukunya yang berjudul *Menuju Integrasi Nasional : Pergolakan Masyarakat Plural dalam Membentuk Indonesianisasi*. Buku ini menjelaskan tentang konflik dan harmoni dalam masyarakat baru yang serba pluralisme. Bab dua sampai bab empat menjelaskan tentang Jambi. Khusus bab dua menjelaskan tentang keharmonisan hubungan antar etnis di Jambi, baik antar sesama penduduk pendatang maupun antara penduduk pendatang dan penduduk asli.<sup>23</sup>

Buku Moctar Naim *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, membahas mengenai pola migrasi dan wilayah sebaran migrasi orang Minangkabau. Selain itu disebutkan juga faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan migrasi. Salah satu adalah karena kebutuhan ekonomi.<sup>24</sup>

Buku Elsbeth Locher Scholten, *Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial : Hubungan Jambi – Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, buku ini menjelaskan mengenai hubungan antara kesultanan Jambi dan

---

<sup>22</sup> Anthony Reid. *Sumatera Tempo Doeloe : Dari Marco Polo sampai Tan Malaka*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2010, hlm. 2-211.

<sup>23</sup> Lindayanti, Zaiyardam Zubir. *Menuju Integrasi Nasional: Pergolakan Masyarakat Plural dalam membentuk Indonesianisasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013, hlm. 53-130

<sup>24</sup> Muchtar Naim. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982, hlm. 57-295.

Batavia. Buku ini juga menerangkan wilayah kesultanan Jambi dan kehidupan sosial ekonomi pada masa kesultanan. Menyinggung daya tarik emas terhadap imigrasi dari Minangkabau, yang memberikan warna terhadap keheterogenan dan keanekaragaman penduduk Jambi.<sup>25</sup>

Buku Didik Pradjoko dan Bambang Budi Utomo, *Atlas Pelabuhan-Pelabuhan Bersejarah di Indonesia*, 2013. Penulisan buku ini menyoroti pelabuhan – pelabuhan di Indonesia yang pernah berperan penting dalam dinamika perekonomian dan politik di Nusantara, sejak masa kuno hingga kurun kolonial. Pada bab 5 buku ini juga menjelaskan hubungan timbal balik yang saling membutuhkan antara eksistensi pelabuhan dengan sumber daya alam yang didatangkan dari wilayah pedalaman (hasil hutan, hasil tambang), utamanya pelabuhan-pelabuhan di pantai barat sumatera.<sup>26</sup>

Tesis Lindayanti berjudul *Perkebunan Karet Rakyat di Jambi Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda 1906-1940*. Dalam tesis ini Lindayanti mengungkapkan tentang peranan karet Jambi yang mempunyai peranan dalam jaringan perdagangan dunia. Hal ini mengakibatkan ekonomi Jambi sangat tergantung pada harga karet di pasaran dunia. Dari tahun 1906-1940 diungkapkan tentang maju mundurnya harga karet di daerah Jambi. Ketika harga karet mahal di

---

<sup>25</sup> Elsbeth Locher Scholten. *Op. Cit.* Hlm. 39-73.

<sup>26</sup> Didik Pradjoko, Bambang Budi Utomo. *Atlas Pelabuhan-Pelabuhan Bersejarah di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013, hlm. 81-104.

pasar dunia maka petani karet di Jambi akan merasakan kemakmuran namun bila harga karet turun petani karetlah yang lebih dulu merasakan krisis ekonomi.<sup>27</sup>

Penelitian yang dilakukan Mubyarto (1990) yang berjudul *Masyarakat Pedesaan Jambi Menuju Desa Mandiri*. Menyimpulkan bahwa masalah serius yang dihadapi perekonomian Jambi adalah perubahan cepat “industrialisasi kehutanan” yang di mulai pada tahun empat puluhan, dan awal dekade tujuh puluhan, dan terjadi pada saat-saat yang hampir bersamaan dengan kecenderungan penurunan harga karet alam. Dalam keadaan demikian petani karet rakyat yang sedang lesu memasuki industri kehutanan. Namun demikian *boom* industri kayu mulai menyurut, sehingga perekonomian desa juga bertambah lesu. Maka perekonomian desa di Jambi benar-benar terhimpit, yaitu hutan semakin kecil peranannya sebagai sumber mata pencaharian, padahal karet sudah terlanjur semakin “ditidurkan”. Perekonomian berubah secara radikal dari ekonomi perkebunan rakyat ke perekonomian industri kehutanan yang bersifat sangat ekstraktif.<sup>28</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suwondo, dkk (1983) yang membahas tentang *Geografi Budaya dalam Pembangunan Daerah Jambi*. Dalam beberapa bagian tulisannya membahas tentang keadaan wilayah, sosial dan ekonomi Jambi. Kondisi sosial budaya yang merupakan fokus penelitian ini melihat beberapa indikator seperti, mengenai penggunaan teknologi, kepercayaan

---

<sup>27</sup>Lindayanti. “Perkebunan Karet di Jambi pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda 1906-1940”, *Tesis*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993.

<sup>28</sup>Mubyarto, dkk. *Masyarakat Pedesaan Jambi Menuju Desa Mandiri*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK). Universitas Gadjah Mada, 1990.

dan tradisi, ekonomi dan organisasi sosial masyarakat dalam hubungannya dengan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan, dan pertambangan.<sup>29</sup>

### 1.5. Kerangka Teoritis

Sejak dikeluarkan UU no 11 tahun 1967 mengenai ketentuan-ketentuan pokok pertambangan hingga beberapa kali diperbaharui sampai awal tahun 2009 diperbaharui menjadi UU no 4 tahun 2009 mengenai mineral dan batubara (UU Minerba), konsep pertambangan rakyat masih tetap sama, yaitu pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat yang memegang izin untuk melakukan penambangan. Artinya, pertambangan rakyat hanya boleh dilakukan oleh rakyat setempat yang sudah mengantongi izin dari pemerintah. Permasalahan kemudian muncul dalam masalah peraturan dan kebijakan untuk mendapatkan izin yang diatur oleh peraturan pemerintah.

Pada masa orde baru, peraturan pemerintah mengenai ketentuan mendapatkan izin pertambangan tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah, sehingga rakyat pelaku pertambangan juga kebingungan dalam mengurus perizinan tersebut. Setelah berakhirnya orde baru otomatis sistem politik di Indonesia juga berubah, yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi, kebingungan rakyat pelaku pertambangan tidak berakhir, tetapi justru menjadi lebih meningkat, karena tidak dengan mudah peraturan-peraturan di tingkat pusat dapat diterjemahkan dengan baik ke dalam peraturan-peraturan di tingkat kota

---

<sup>29</sup>Bambang Suwondo, dkk. *Geografi Budaya Dalam Wilayah Pembangunan Daerah Jambi*. Jambi: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi, 1983.

ataupun kabupaten. Akibatnya setiap daerah menginterpretasikan sesuai dengan kemampuan dan kondisi di daerahnya. Misalnya dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009, pasal-pasal yang termuat di dalamnya masih perlu dijabarkan untuk dapat dioperasionalkan agar ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijalankan di tingkat peraturan daerah, sehingga dapat menjawab kebutuhan penyelesaian persoalan yang berkembang di seputar masyarakat yang melakukan penambangan yang saat ini merebak dimana-mana.

Upaya pemerintah memberikan perhatian pada sektor pertambangan, khususnya kepada penambangan yang dilakukan oleh masyarakat, di tingkat pusat maupun daerah bukan tidak ada. Namun perhatian tersebut masih lebih banyak dititikberatkan pada upaya penertiban antara legal dan ilegal, kurang melihat akar permasalahan yang sebenarnya yang terjadi pada masyarakat yang melakukan penambangan maupun di tingkat pemerintahan, seperti yang terjadi di wilayah kecamatan Limun. Antara masyarakat Limun yang berprofesi sebagai penambang dan pemerintah Kabupaten Sarolangun terdapat perbedaan persepsi dan pandangan mengenai makna kata pertambangan rakyat yang ilegal. Perbedaan persepsi ini kemudian menimbulkan gesekan dan berakhir pada konflik vertikal antara pemerintah dan masyarakat penambang. Bagi masyarakat Limun, usaha pertambangan yang mereka lakukan secara perorangan maupun berkelompok merupakan pertambangan legal, karena usaha pertambangan mereka sudah diketahui oleh pemerintah. Sedangkan bagi pemerintah, sebagian besar usaha pertambangan rakyat Kecamatan Limun adalah tambang ilegal karena tidak memiliki izin dan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Perbedaan persepsi tersebut hingga hari ini menimbulkan banyak konflik antara masyarakat penambang dan pemerintah selaku pembuat kebijakan.<sup>30</sup>

Konflik vertikal yang terjadi antara masyarakat penambang dan pemerintah mulai muncul setelah berakhirnya orde baru dan diterapkannya sistem desentralisasi di seluruh Indonesia. Sebelum itu, setelah dikeluarkannya UU no 11 tahun 1967, antara pemerintah dan masyarakat penambang tidak pernah terjadi gesekan ataupun konflik mengenai usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat. Baru setelah reformasi tahun 2000 konflik terbuka antara pemerintah dan masyarakat penambang terlihat dengan jelas. Pemerintah di tengah kebingungannya memahami berbagai peraturan dan kebijakan mengenai pertambangan rakyat mencoba untuk tetap merealisasikan peraturan dan kebijakan tersebut. Hal ini tidak serta merta diterima oleh masyarakat penambang, sehingga memunculkan perbedaan persepsi dan berakhir pada gesekan yang menimbulkan konflik. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar dalam teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx bahwa munculnya konflik salah satunya adalah sebagai reaksi dari kegagalan suatu sistem atau struktur fungsional tertentu dalam

---

<sup>30</sup> Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap penambang adalah melakukan penertiban dan menindak pelaku penambangan. Sebenarnya untuk Kabupaten Sarolangun belum ada peraturan daerah yang khusus membahas persoalan pertambangan rakyat. Kebijakan yang diambil pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun untuk menindak pelaku penambangan adalah menggunakan peraturan daerah tentang pencemaran lingkungan. Kebijakan mempunyai arti arah tindakan yang harus ditentukan oleh pemerintah dalam rangka penentuan dan penetapan sebuah keputusan. Salim HS. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 213.

menerapkan kebijakan dan peraturan pada suatu kelompok<sup>31</sup>, seperti yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat penambang di Kabupaten Limun.

Teori konflik dalam penerapannya melihat bahwa tidak semua persoalan dalam masyarakat akan diselesaikan dengan berbagai kebijakan dan peraturan. Dibutuhkan banyak upaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut, seperti sosialisasi, kemitraan, dan memperhatikan kebiasaan dan adat yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dalam teori konflik, suatu konflik biasanya dimulai ketika sekelompok orang dengan hegemoni tertinggi—dalam hal ini pemerintah, tidak lagi memperhatikan kebiasaan dan kepentingan yang ada di sekitar wilayah tempat konflik tersebut terjadi dan berusaha untuk merubah sistem yang ada dengan paksaan.<sup>32</sup>

Untuk wilayah Kecamatan Limun konflik antara masyarakat penambang dan pemerintah terjadi sebagai akibat adanya rasa terpaksa masyarakat penambang dalam mengikuti peraturan dan kebijakan pemerintah dalam konsep pertimbangan rakyat. Akibatnya, tidak semua masyarakat penambang yang dapat menerima kebijakan dan peraturan tersebut dengan respon yang baik, sehingga muncul sebuah konflik terbuka yang berakibat pada berkurangnya intervensi pemerintah sebagai *decicion maker* atau pembuat kebijakan di Kecamatan Limun. Akan tetapi, permasalahan tidak otomatis berhenti tetapi justru menimbulkan dampak pada sektor yang lain, seperti respon pemerintah dalam menanggapi

---

<sup>31</sup> Fred, Schwarz. *You Can Trust the Communists*. New Jersey: Prentice Hall, 1960, hlm. 71.

<sup>32</sup> Bernard Raho. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007, hlm. 54.

kasus-kasus di wilayah hukum dan kriminalitas di Kecamatan Limun juga menjadi berkurang.

Menurut Dahrendrof, di dalam hubungan antara masyarakat dalam sebuah sistem yang teratur terdapat dua sisi yang bertolak belakang, yaitu konflik dan konsensus. Dua sisi tersebut tidak dapat dijauhkan dari otoritas. Sedangkan poin penting dalam otoritas hanya dua yaitu, penguasa dan orang yang dikuasai. Pergesekan antara kepentingan penguasa dan orang yang dikuasai akan menghasilkan tindakan-tindakan dari kedua belah pihak, yang berpeluang besar menimbulkan konflik di antara mereka. Dalam menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut juga diperlukan tindakan-tindakan dari kedua belah pihak, yang nantinya menghasilkan sebuah konsensus sehingga konflik dapat dihentikan. Pada persoalan pertambangan rakyat yang terjadi di Kecamatan Limun, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Dahrendrof, pergesekan yang muncul di antara masyarakat penambang dan pemerintah hanya berawal pada tindakan-tindakan tertentu dari kedua belah pihak, seperti razia dari pemerintah dan upaya provokasi dari kalangan masyarakat untuk melawan pemerintah dengan cara mencari tahu jadwal razia atau melarikan diri dan menyembunyikan peralatannya ketika razia dilakukan. Keadaan ini hanya membuat keadaan tenang untuk sementara. Baik pemerintah maupun masyarakat penambang lama kelamaan merasa jenuh bermain kucing-kucingan tersebut, sehingga satu kejadian saja cukup untuk menimbulkan konflik di antara mereka.


Berdasarkan pendapat Dahrendrof tersebut maka kasus di Kecamatan Limun dianalisa dengan menggunakan teori konflik. Dalam penelitian ini akan dilihat proses terjadinya konflik antara pemerintah dan masyarakat penambang di Kecamatan Limun, mulai dari penyebab terjadinya konflik, tindakan-tindakan awal pemicu konflik, konflik itu sendiri, dan tindakan-tindakan untuk membuat sebuah konsesus untuk menghentikan konflik tersebut.

Hal pokok yang menjadi penyebab munculnya konflik di Kecamatan Limun adalah masalah pertambangan rakyat. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Jika dikaitkan dengan defenisinya pertambangan menggambarkan sebuah usaha yang terstruktur dan dilakukan oleh kelompok, badan usaha ataupun koperasi. Pengerjaannya melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>33</sup> Sedangkan pertambangan rakyat menurut Undang-undang (UU) No. 11 tahun 1967 adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri. Berangkat dari UU No. 11 tahun 1967 tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertambangan rakyat adalah sebuah fenomena yang menggambarkan aktivitas masyarakat lokal secara legal untuk mendapatkan penghasilan dengan melakukan penambangan dengan

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

peralatan yang sederhana, terutama untuk komoditi yang mudah diperoleh atau dieksploitasi, untuk penghidupan sendiri. Pertambangan rakyat di dalam undang-undang dianggap sebagai sebuah usaha yang legal ketika pertambangan tersebut memiliki izin dari pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.<sup>34</sup> Usaha pertambangan yang tidak memiliki izin akan dianggap sebagai tambang ilegal. Aktivitas penambangan yang dilakukan penduduk di Kecamatan Limun dianggap sebagai aktivitas ilegal dan di labeli pemerintah sebagai penambangan emas tanpa izin (PETI) atau penambangan liar, karena tidak memiliki izin dan pelaksanaannya tidak melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>35</sup>




---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Zaiyardam Zubir. "Wajah Dua Kota Tambang: Sawah Lunto dan Pangkal Pinang", dalam Alfian Miko. *Dinamika Kota Tambang Sawah Lunto*. Padang: Unand University Press, 2006, hlm.170.

## Kerangka Pemikiran



### 1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Dalam metode penelitian sejarah melalui empat tahap, yaitu pengumpulan sumber (heuristik), pengujian (kritik), interpretasi dan penulisan sejarah (historiografi).<sup>36</sup> Tahap pertama, adalah pengumpulan sumber. Sumber yang digunakan adalah sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis ditemukan melalui studi kearsipan.

Studi kearsipan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang relevan sehingga dapat

<sup>36</sup> Louis Gotschalk. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 1996, hlm.33-34.

digunakan sebagai data penelitian. Beberapa contoh arsip yang digunakan dalam penelitian ini seperti Arsip Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi, Arsip Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sarolangun Tahun 2011, arsip Sekretariat PPD II Sarolangun Bangko, arsip Pemerintah Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, dan Bappeda Kabupaten Sarolangun.

Kemudian Studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Umum Provinsi Jambi, Perpustakaan Taman Budaya Jambi, Perpustakaan Universitas Jambi, Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Sutan Thaha Jambi, Perpustakaan Umum Kota Jambi, dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.

Pengumpulan sumber juga dilakukan dengan wawancara yaitu mewawancarai pihak-pihak yang dapat memberikan kesaksian atau keterangan secara lisan sehubungan dengan topik yang diteliti seperti para penambang emas di antaranya, Tamrin, Aswat, Najma, dan Bukhari. Aparat pemerintah, Syahrel, Yusuf, dan Muthmainnah. Tokoh masyarakat, Abdul Muis, Syaiful, dan Amran, kemudian tokoh pemuda, Ali Alatas, dan Anas.

Tahap kedua, kritik sumber merupakan proses penyaringan data-data untuk dijadikan fakta-fakta sejarah dan telah diuji validitas datanya kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan ini. Kritik sumber dilakukan dengan dua cara yaitu, kritik eksteren dan kritik intern.

Kritik eksteren menyangkut keabsahan dan otentisitas sumber sejarah pada bagian luar, seperti kulit, jenis kertas, dan jenis huruf. Kritik Interen menyangkut

keabsahan dan kredibilitas sumber atau informasi serta membandingkannya dengan sumber sejarah lain. Seperti isi, makna, arti, dan kaitannya dengan fakta lain, baik dari perspektif waktu, kejadian dan spasialnya.

Tahap ketiga, Interpretasi merupakan analisa terhadap isi sumber dan hubungannya dengan fakta sehingga mendapat suatu gambaran sejarah yang logis dan sistematis.

Tahap keempat, Historiografi merupakan tahap penulisan secara sistematis, utuh, komunikatif. Bahan atau data yang digunakan diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan sejarah Jambi, baik mengenai kehidupan Sosial maupun mengenai Kehidupan Ekonomi. Karena sejarah yang berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi Jambi sangat relevan dengan tulisan mengenai penambangan emas di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun 1970-2013.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Secara sistematis penulisan ini dibagi menjadi lima bab. Antara satu bab dengan bab berikutnya saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Untuk memperjelas apa yang diungkapkan maka penulis uraikan sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan, yang memberikan penjelasan secara garis besar tentang penulisan ini. Pendahuluannya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisa, metode penelitian serta sistematika penelitian.

Bab II berisi tentang sejarah dan gambaran umum Kabupaten Sarolangun, gambaran umum yang dimaksud adalah keadaan alam, penduduk, sosial ekonomi, sosial budaya, agama, pendidikan serta pemerintahan.

Bab III berisi tentang sejarah perkembangan penambangan emas serta perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun tahun 1970-2013.

Bab IV berisi tentang kebijakan pemerintah serta pengaruhnya terhadap aktivitas penambangan emas dan masyarakat yang melakukan penambangan. Dampak serta konflik yang terjadi akibat penambang emas di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun.

Bab V berisi kesimpulan dari pembahasan yang dijelaskan pada bab-bab terdahulu dan saran sekaligus sebagai penutup dari penulisan ini.

